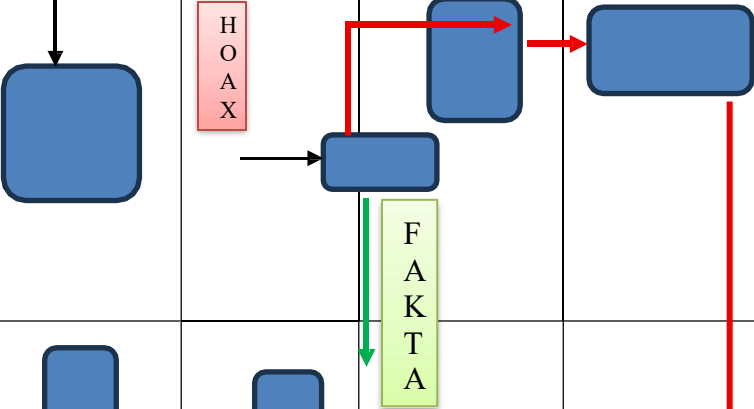
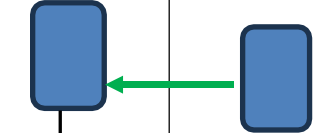
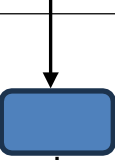
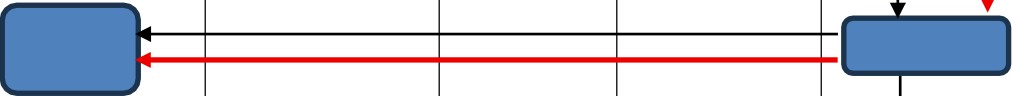
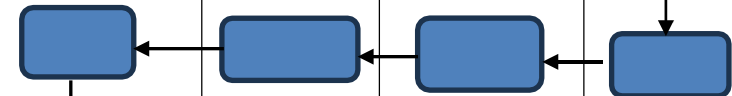


Nomor SOP :		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL
Tanggal Pembuatan :		
Tanggal Revisi :		
Tanggal Efektif :		
Disahkan oleh :		
Nama SOP : Informasi Serta Merta		

Dasar Hukum:
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)
Keterkaitan:
Karena sifatnya serta-merta, SOP harus menyeimbangkan kecepatan penyampaian dengan verifikasi kebenaran informasi, agar masyarakat memperoleh informasi yang cepat sekaligus dapat dipertanggungjawabkan
Peringatan:
Keterlambatan dalam mengidentifikasi, memverifikasi, dan menyampaikan Informasi Serta-Merta dapat mengakibatkan keterlambatan masyarakat dalam memperoleh informasi yang penting dan mendesak serta berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keselamatan, kesehatan, hajat hidup orang banyak, dan/atau ketertiban umum.

Kualifikasi Pelaksanaan:
1. Memahami peraturan perundangan yang berlaku; 2. Memiliki kompetensi dalam menyampaikan informasi.
Peralatan/perlengkapan:
1. Komputer 2. Printer 3. Kertas 4. Alat Tulis
Pencatatan dan Pendataan:
Diisi setelah diperjalanan

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		Masyarakat	Operator	Sekretaris	Kabid	Kepala		KELENGKAPAN	Waktu	Output	Keterangan
1	Melaporkan kondisi darurat secara langsung							Waktu tempat/Lokasi Bentuk kejadian		laporan	
2	Memeriksa validitas awal laporan			HOAX				Waktu tempat/Lokasi Bentuk kejadian	10 menit	laporan	Berita HOAX setelah tervalidasi tetap disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui kebenaran kejadian
3	Mengidentifikasi potensi bahaya atau keadaan darurat							Dokumen KONTIJENSI (kalau ada)	25 menit	Dokumen pengumuman	Mitigasi kerugian dan jangkauan potensi bahaya
4	Penyusunan Draft Pengumuman							Draft Pengumuman	10 menit	Draft Dokumen pengumuman	
5	Memeriksa kebenaran dan kejelasan draft pengumuman							1. Bentuk Kejadia 2. Rekomendasi	15 menit		
6	Memberikan Persetujuan								5 menit	Draf Pengumuman disetujui	
7	Penyebarluasan Informasi							1. Bentuk kejadian 2. Waktu terjadi 3. Lokasi kejadian	5 menit		Melalui MedSos, website dan media lainnya

8	Memantau respons masyarakat dan persebaran informasi								Tanggapan Masyarakat	Respon masyarakat terhadap pengumuman
9	Merekap pertanyaan umum atau disinformasi yang beredar								Tanggapan/pertanyaan masyarakat	
10	Mengeluarkan update informasi secara berkala hingga kondisi dinyatakan aman						1. Bentuk kejadian terbaru 2. Waktu 3. lokasi	15 menit	Informasi terbaru	
11	Mengarsipkan seluruh dokumen, bukti penyebaran, dan catatan waktu (timestamp).									
12	Mengadakan rapat evaluasi pasca-kejadian maksimal 3×24 jam setelah situasi terkendali.									

Bantul,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul



Agus Yuli Herwanta, ST, MT
NIP : 1968072019960310003